



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.782, 2017

KEMENDAGRI. Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur. Provinsi Kalimantan Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 13).
2. Kabupaten Kutai Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.
3. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan

dan Kalimantan Timur.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari :

1. Pertigaan antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang yang ditandai oleh PBU P4 dengan koordinat  $00^{\circ} 01' 21.000''$  LU dan  $117^{\circ} 23' 18.000''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dan Kelurahan Sekambing Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
2. PBU P4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.1 dengan koordinat  $00^{\circ} 01' 23.141''$  LU dan  $117^{\circ} 22' 13.749''$  BT, TK.1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 1 dengan koordinat  $00^{\circ} 01' 49.010''$  LU dan  $117^{\circ} 21' 14.880''$  BT yang terletak di Desa Danau Redan

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. PABU 1 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 2 dengan koordinat  $00^{\circ} 02' 58.840''$  LU dan  $117^{\circ} 20' 02.550''$  BT yang terletak di Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur;
4. PABU 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 3 dengan koordinat  $00^{\circ} 01' 59.720''$  LU dan  $117^{\circ} 18' 05.920''$  BT yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. PABU 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 4 dengan koordinat  $00^{\circ} 02' 13.950''$  LU dan  $117^{\circ} 16' 19.220''$  BT yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $00^{\circ} 02' 37.280''$  LU dan  $117^{\circ} 15' 39.960''$  BT yang terletak di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur yang berbatasan dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. PABU 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Santan sampai pada PABU 6 dengan koordinat  $00^{\circ} 07' 31.110''$  LU dan  $117^{\circ} 11' 51.680''$  BT yang terletak di Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Desa Suka Damai Kecamatan Teluk